



**PUTUSAN**  
**Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andika als Be'o Bin (alm) Sudirman;
2. Tempat lahir : Teluk Pandan (Kab. Tebo);
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teluk Pandan Rt.05 Ds. Teluk Pandan Rambahan  
Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa Andika als Be'o Bin (alm) Sudirman ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan kembali Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 25

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Als BE'O Bin (Alm) SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANDIKA Als BE'O Bin (Alm) SUDIRMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Als BE'O Bin (Alm) SUDIRMAN** (*selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa*) bersama dengan **SARBAWI Als BAWI Bin AHMAD RIFA'I** (terpidana yang telah diputus oleh majelis hakim pengadilan negeri muara bungo dan telah berkekuatan hukum tetap), **Sdr. APRI** (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dan **sdr. BONI** (*masuk dalam Daftar Pencarian Orang*), pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 atau bertempat di Jalan Lintas Bungo – Jambi Km 12 Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 wib Terdakwa sedang berada di GOR Tebo bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI kemudian pada saat itu sdr APRI mengajak Terdakwa serta sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI pergi ke bungo untuk mencari rezeki (motor) kemudian Terdakwa bersama sdr APRI, BONI, Saksi SARBAWI menyetujui ajakan sdr. APRI dan kemudian berangkat ke Bungo dengan mengendarai Sepeda motor jenis Revo yang dikenadai oleh sdr. APRI membonceng sdr SARBAWI dan Terdakwa membonceng sdr BONI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF selama didalam perjalanan tersebut kami berempat dalam keadaan mabuk, sekira pukul 23.50 Wib Terdakwa bersama sdr APRI, BONI, Saksi SARBAWI sampai di Jalan Lintas Bungo – Jambi Km 12 Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, berpapasan dengan Saksi PEBRI YANTO yang sedang mengendarai sepeda motor jenis DTRACKER kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI langsung putar balik untuk mengejar Saksi PEBRI YANTO, kemudian Terdakwa dan sdr BONI berhasil memotong dan menghadang sepeda motor jenis DTRACKER yang dikendarai Saksi PEBRI YANTO dan pada saat itu Saksi PEBRI YANTO yang diberhentikan oleh Terdakwa sempat membuang kunci motor ke semak-semak, setelah berhasil menghentikan motor yang dikendarai oleh Saksi PEBRI YANTO, tidak lama kemudian Saksi SARBAWI dan sdr APRI datang menghampiri Saksi PEBRI YANTO, kemudian setelah itu Terdakwa dan sdr BONI langsung memukul Saksi PEBRI YANTO hingga sepeda motor jenis DTRACKER milik Saksi PEBRI YANTO terjatuh, kemudian Saksi SARBAWI bersama sdr APRI ikut secara bergantian memukul Saksi PEBRI YANTO

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkali – kali sehingga Saksi PEBRI YANTO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian sdr APRI mengancam Saksi PEBRI YANTO dengan menggunakan senjata api sambil berkata “ MANO KUNCI MOTOR KAU, CEPAT SERAHKAN KALAU IDAK KAU AWAK TEMBAK !!, namun tidak lama kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor jenis DTRACKER dan kunci tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SARBAWI, setelah itu saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER namun motor tersebut tidak bisa hidup kemudian Saksi SARBAWI menaiki sepeda motor jenis DTRACKER dan di step oleh sdr APRI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF sedangkan sdr BONI juga nyetep dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda REVO, sesampainya di Simpang Alaiilir Saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER tersebut dan akhirnya sepeda motor jenis DTRACKER hidup, selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi ke Darmasraya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke- 1 dan Ke- 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pebri Yanto Alias Pebri Bin Nawawi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pembegalan terhadap Saksi tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 23.50 WIB dan terjadi di jalan lintas Bungo - Jambi km.12 ds. Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo;
  - Bahwa peristiwa terjadi ketika Saksi hendak pulang ke rumah yang berada di desa teluk lengkap kabupaten Tebo setelah pulang kerja dengan mengendarai satu unit SPM R2 D.Tracker BH 4943 KX warna putih;
  - Bahwa kendaraan Saksi dipotong oleh 2 (dua) unit kendaraan dengan merek Honda CRF hitam merah dan Honda Revo biru yang dikendarai oleh orang tidak dikenal berjumlah 4 (empat) orang;
  - Bahwa salah satu orang yang mengendarai Honda CRF menghentikan Saksi dengan berkata "berhenti kau", lalu karena Saksi merasa akan dibegal maka mematikan motor SPM R2 dan membuang kunci motornya;
  - Bahwa orang tersebut memberhentikan Saksi secara paksa dan berkata

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi dengan nada tinggi “mano kunci motor, kalau dak awak tembak” di mana pada saat itu para pelaku telah memegang senjata laras pendek berwarna putih cream, kemudian Saksi dipukul di bagian kepala oleh 2 (dua) orang pelaku berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan orang yang memegang senjata tersebut ikut memukuli korban dengan gagang senpi ke arah kepala Saksi serta menendang perut Saksi;

- Bahwa para pelaku menyuruh Saksi untuk berlutut dan mengarahkan senjata api “jangan melawan kau diam berlutut bae, kalau melawan kau, mati kau awak tembak”;
- Bahwa pelaku lainnya mencari kunci motor Saksi yang dibuang ke semak-semak sambil berkata “mano kunci motor?”;
- Bahwa salah satu orang yang tidak dikenal kemudian menemukan kunci motor Saksi, namun tidak bisa menghidupkan motor SPM R2 Saksi karena sebelumnya para pelaku hendak menghidupkan motor Saksi dengan cara paksa yaitu memotong kabel kontak sepeda motor Saksi;
- Bahwa dikarenakan para pelaku masih tidak bisa menghidupkan motor Saksi, salah seorang pelaku berkata “di step bae cepat-cepat, kito bawak kabur” kemudian para pelaku membawa SPM R2 Saksi, para pelaku juga merampas dompet dan HP OPPO A16;
- Bahwa para pelaku pergi ke arah jalan menuju Simpang Babeko;
- Bahwa Saksi kemudian meminta bantuan hingga sekiranya 15 (lima belas) menit Saksi mencoba memberhentikan kendaraan yang melintas, dan saat itu ada satu kendaraan yang dikendarai oleh bapak-bapak berhenti untuk menolong Saksi untuk dibawa ke rumah warga di ds. Simpang Babeko dan diobati dan mereka membawa Saksi ke Polsek Bathin II Babeko untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp38.149.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), adapun barang yang telah dirampas dari Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki D-TRACKER tahun 2020 nopol: BH 4943 KX noka: MH4LX150HLJPS0461 Nosin: LX150CEWN3990 warna putih kombinasi biru 1 (satu) unit handphone merek oppo A16 warna hitam imei 1: 865245056396919, imei2: 86524505639601 dengan nomor hp: 082280711412, 1 (satu) buah dompet yang berisi data kartu-kartu pribadi berupa KTP, ATM Bank 9 Jambi beserta uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu dari 4 (empat) pelaku yang membegal Saksi;





- Bahwa pada keesokan harinya Saksi bersama saudara melihat tempat kejadian dan di situ ditemukan pistol rakitan, helm dan botol minuman keras;
- Bahwa Saksi mengalami luka di kepala karena dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum bisa memberikan maaf kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

1. Saksi Sarbawi Alias Bawi Bin Ahmad Rifa'i di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, pada saat Saksi di GOR Tebo bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, Terdakwa ANDIKA Als BO kemudian sdr APRI berkata "Ayoklah kito ke Bungo cari-cari rezeki. Basinglah apo yang dapat. Honda, honda lah" yang maksudnya hendak merampok orang lain yang bisa dijadikan target;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama teman-teman sdr APRI, BONI, Terdakwa ANDIKA Als BEO berangkat ke Bungo pada saat itu Saksi membonceng Sdr. APRI dengan menggunakan sepeda motor jenis Revo kemudian Terdakwa ANDIKA Als BEO membonceng sdr BONI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Bungo – Jambi Km 12 Ds. Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo kami berempat berpapasan dengan Saksi PEBRI yang sedang mengendarai motor jenis DTRACKER kemudian Saksi bersama teman-teman sdr APRI, BONI, Terdakwa ANDIKA Als BEO langsung putar balik dan mengejar Saksi PEBRI, kemudian pada saat itu sdr BONI dan Terdakwa ANDIKA Als BEO sudah berhasil memotong dan menghadang laju kendaraan milik Saksi PEBRI,
- Bahwa kemudian Terdakwa ANDIKA Als BEO dan sdr BONI sedang memukuli Saksi PEBRI, kemudian Saksi bersama sdr APRI turun dari motor kemudian Saksi ikut memukul helm Saksi PEBRI tersebut berkali-kali sambil berkata "MANO KUNCI?" sambil memegang motor orang tersebut kemudian Sdr APRI juga ikut memukuli orang tersebut sambil mengancam orang tersebut menggunakan senjata api;
- Bahwa, kemudian tidak lama Terdakwa ANDIKA Als BEO menemukan kunci motor milik Saksi PEBRI tersebut dan memberikannya kepada Saksi, kemudian Sdr. APRI berkata "CEPAT-CEPATLAH" kemudian Saksi mencoba menghidupkan motor tersebut namun motor tersebut tidak mau hidup kemudian Saksi menaiki motor milik Saksi PEBRI dan di step oleh sdr APRI yang mana sdr APRI membonceng Terdakwa ANDIKA Als BEO dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan motor jenis CRF sedangkan sdr BONI juga nyetep dengan mengendarai motor Honda REVO, dan meninggalkan Saksi PEBRI;

- Bahwa, kemudian sesampainya di Simpang Alailir, Saksi mencoba menghidupkan motor jenis DTRACKER, dan motor tersebut akhirnya hidup kemudian Saksi Saksi bersama sdr APRI, BONI, Terdakwa ANDIKA pergi ke daerah Dharmasraya;
- Bahwa motor jenis DTRACKER milik Saksi PEBRI belum sempat dijual;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian terhadap Saksi PEBRI saat itu Sdr. APRI membawa Senjata Api;
- Bahwa Setelah berhasil mengambil motor jenis kawasaki DTRACKER tersebut saksi pulang kerumah mertua saksi yang berada di DARMASRAYA sedangkan sdr BONI, APRI dan Terdakwa ANDIKA Als BEO pulang ke Desa Rambahan, dan motor jenis kawasaki DTRACKER tersebut disimpan oleh sdr APRI di Desa Rambahan dan belum terjual sedangkan untuk HP telah dijual oleh Terdakwa ANDIKA Als BEO di Koto Baru seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin untuk mengantar motor jenis Kawasaki DTRACKER tersebut ke Ds. Rambahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum et Repertum Nomor 445/312/VER/PKM/2023 tanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Babeko dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, ditemukan luka robek dikepala belakang dan luka lecet ditelapak tangan kanan. Cedera tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa sedang berada di GOR Tebo bersama dengan Sdr. APRI, Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI kemudian pada saat itu Sdr. APRI mengajak Terdakwa serta Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI pergi ke Bungo untuk mencari orang yang dapat dirampok sepeda motornya, kemudian Terdakwa bersama sdr APRI, BONI, Saksi SARBAWI menyetujui ajakan Sdr.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRI dan kemudian berangkat ke Bungo dengan mengendarai Sepeda motor jenis Revo yang dikendarai oleh Sdr. APRI membonceng Sdr. SARBAWI dan Terdakwa membonceng Sdr. BONI dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda CRF;

- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. APRI, BONI, Saksi SARBAWI sampai di Jalan Lintas Bungo-Jambi Km 12 Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, berpapasan dengan Saksi PEBRI YANTO yang sedang mengendarai sepeda motor jenis DTRACKER kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. APRI, Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI langsung putar balik untuk mengejar Saksi PEBRI YANTO, kemudian Terdakwa dan Sdr. BONI berhasil memotong dan menghadang sepeda motor jenis DTRACKER yang dikendarai korban;

- Bahwa pada saat itu Saksi PEBRI YANTO yang diberhentikan oleh Terdakwa sempat membuang kunci motor ke semak-semak, setelah berhasil menghentikan motor yang dikendarai oleh Saksi PEBRI YANTO, tidak lama kemudian Saksi SARBAWI dan Sdr APRI datang menghampiri Saksi PEBRI YANTO, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr BONI langsung memukul Saksi PEBRI YANTO hingga sepeda motor jenis DTRACKER milik Saksi PEBRI YANTO terjatuh, kemudian Saksi SARBAWI bersama Sdr APRI ikut secara bergantian memukul Saksi PEBRI YANTO berkali-kali sehingga Saksi PEBRI YANTO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Sdr. APRI mengancam Saksi PEBRI YANTO dengan menggunakan senjata api sambil berkata "MANO KUNCI MOTOR KAU, CEPAT SERAHKAN KALAU IDAK KAU AWAK TEMBAK";

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor jenis DTRACKER di semak-semak dan kunci tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SARBAWI, setelah itu saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER namun motor tersebut tidak bisa hidup kemudian Saksi SARBAWI menaiki sepeda motor jenis DTRACKER dan di-step oleh sdr APRI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF sedangkan sdr BONI juga nyetep dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda REVO;

- Bahwa sesampainya di Simpang Alajilir Saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER tersebut dan akhirnya sepeda motor jenis DTRACKER hidup, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. APRI, Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi ke Dharmasraya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis DTRACKER, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa sepeda motor jenis DTRACKER yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa botol minuman keras dan botol tersebut sempat dipergunakan untuk memukul Saksi PEBRI;
- Bahwa saat itu sdr. APRI membawa senjata api dan sempat dipergunakan untuk memukul kepala Saksi PEBRI;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa bersama Sdr. APRI, BONI, Saksi SARBAWI sampai di Jalan Lintas Bungo-Jambi Km 12 Desa Simpang Babeko Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo, berpapasan dengan Saksi PEBRI YANTO yang sedang mengendarai sepeda motor jenis DTRACKER kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. APRI, Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI langsung putar balik untuk mengejar Saksi PEBRI YANTO, kemudian Terdakwa dan Sdr. BONI berhasil memotong dan menghadang sepeda motor jenis DTRACKER yang dikendarai Saksi PEBRI YANTO;
- Bahwa pada saat itu Saksi PEBRI YANTO yang diberhentikan oleh Terdakwa sempat membuang kunci motor ke semak-semak, setelah berhasil menghentikan motor yang dikendarai oleh Saksi PEBRI YANTO, tidak lama kemudian Saksi SARBAWI dan Sdr APRI datang menghampiri Saksi PEBRI YANTO, kemudian setelah itu Terdakwa dan Sdr BONI langsung memukul Saksi PEBRI YANTO hingga sepeda motor jenis DTRACKER milik Saksi PEBRI YANTO terjatuh, kemudian Saksi SARBAWI bersama Sdr APRI ikut secara bergantian memukul Saksi PEBRI YANTO berkali-kali sehingga Saksi PEBRI YANTO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Sdr. APRI mengancam Saksi PEBRI YANTO dengan menggunakan senjata api sambil berkata "MANO KUNCI MOTOR KAU, CEPAT SERAHKAN KALAU IDAK KAU AWAK TEMBAK";
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menemukan kunci sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis DTRACKER di semak-semak dan kunci tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi SARBAWI, setelah itu saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER namun motor tersebut tidak bisa hidup kemudian Saksi SARBAWI menaiki sepeda motor jenis DTRACKER dan di-step oleh sdr APRI dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda CRF sedangkan sdr BONI juga nyetep dengan mengendarai sepeda motor jenis Honda REVO;

- Bahwa sesampainya di Simpang Alaiilir Saksi SARBAWI mencoba menghidupkan sepeda motor jenis DTRACKER tersebut dan akhirnya sepeda motor jenis DTRACKER hidup, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. APRI, Sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI meninggalkan lokasi tersebut untuk pergi ke Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. APRI, sdr. BONI, dan Saksi SARBAWI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis DTRACKER, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian ‘barang siapa’ itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dimaksud ‘barang siapa’ adalah Andika als Be'o Bin (alm) Sudirman dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang mengerti serta dapat menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, namun mengenai apakah Terdakwa merupakan pelaku dari tindak pidana ini serta pertanggungjawaban pidana Terdakwa akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tindakan positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah objek yang diambil termasuk baik itu benda berwujud seperti binatang, uang, baju, kalung maupun benda tidak berwujud seperti daya listrik atau gas yang dapat dialirkan dikawat atau pipa, serta tidak dapat hanya dikatakan terbatas pada benda berwujud dan tidak berwujud melainkan juga segala

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang yang “berharga” ataupun yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup dengan sebagian saja benda yang ada pemiliknya dikuasai oleh orang lain yang tidak berhak, maka sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi Pebri Yanto, Saksi Sarbawi, dan keterangan Terdakwa sendiri, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar pukul 23.50 WIB bertempat di Jalan Lintas Bungo Jambi Km 12 Ds. Simpang Babeko Kec. Bathin II Babeko Kab. Bungo Saksi Sarbawi sedang mengendarai sepeda motor Kawasaki DTracker dan membawa handphone Oppo A16, kemudian Terdakwa bersama rekan-rekannya yaitu Saksi Sarbawi, Sdr. Boni, dan Sdr. Apri berpapasan dengan Saksi Sarbawi. Adapun Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut sebelumnya sudah bersepakat untuk mencari target untuk dirampok dan diambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa cara untuk Terdakwa dan rekan-rekannya dapat mengambil barang milik Saksi Pebri Yanto adalah dengan cara Sdr. Boni dan Terdakwa menghadang laju kendaraan yang dikendarai Saksi Pebri Yanto, kemudian Saksi Sarbawi dan Sdr. Apri tiba, kemudian Terdakwa dan Sdr. Boni sedang memukuli Saksi Pebri Yanto dalam keadaan sepeda motor Saksi Pebri Yanto tersebut terjatuh, kemudian Saksi Sarbawi bersama sdr. APRI turun dari motor kemudian ikut memukul helm orang tersebut berkali-kali sambil berkata “MANO KUNCI?” sambil memegang motor orang tersebut kemudian Sdr. Apri juga ikut memukuli orang tersebut sambil mengancam orang tersebut menggunakan senjata api, kemudian tidak lama Terdakwa menemukan kunci SPM R2 milik orang tersebut dan memberikannya kepada Saksi Sarbawi, kemudian sdr APRI berkata “CEPAT-CEPATLAH” kemudian Saksi Sarbawi mencoba menghidupkan SPM R2 milik orang tersebut namun SPM R2 tersebut tidak mau hidup kemudian Saksi Sarbawi menaiki SPM R2 milik orang tersebut dan di step oleh sdr APRI yang mana sdr APRI membonceng Terdakwa dengan menggunakan SPM R2 jenis CRF sedangkan sdr Boni juga nyetep dengan mengendarai SPM R2 Honda REVO, dan meninggalkan Saksi Pebri Yanto tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengambil hp Oppo A16 dan 1 (satu) buah dompet milik korban;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya yang mengambil kunci motor dan kemudian membawa pergi motor beserta handphone Oppo A16 tersebut adalah termasuk di dalam kegiatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



mengambil, dikarenakan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan motor yang tadinya berada di bawah penguasaan Saksi Pebri Yanto menjadi di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor Kawasaki DTracker dan handphone Oppo A16 tersebut merupakan milik Saksi Pebri Yanto dan sama sekali bukan milik Terdakwa maupun Saksi Sarbawi, Sdr. Boni, ataupun Sdr. Apri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa tujuan dari Terdakwa dan rekan-rekan mengambil motor tersebut adalah untuk mengambil keuntungan dari mengambil motor milik saksi Pebri Yanto, seakan-akan motor tersebut adalah milik dari Terdakwa dan rekan-rekan, yang mana pada kenyataannya motor tersebut adalah bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.4. Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat berhasil mengambil barang berupa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Kawasaki DTracker dan handphone Oppo A16 milik Saksi Pebri Yanto, Terdakwa beserta rekan-rekannya melakukan kekerasan dalam bentuk memukul menggunakan tangan, menggunakan botol minuman keras, serta gagang pistol rakitan, selain itu telah dilakukan juga pengancaman oleh Sdr. Apri bahwa Saksi Pebri Yanto akan dibunuh jika melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap Saksi Pebri Yanto yang termuat dalam surat visum et repertum Nomor 445/312/VER/PKM/2023 tanggal 6 April 2023 yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Babeko dengan kesimpulan: Telah diperiksa seorang laki-laki umur dua puluh satu tahun, ditemukan luka robek dikepala belakang dan luka lecet ditelapak tangan kanan;

Menimbang, bahwa surat visum et repertum tersebut bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya yang terungkap dalam persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekitar pukul 23.50 WIB, sehingga memenuhi ketentuan waktu malam yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni waktu antara terbenamnya hingga terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya) yang mana tempat tersebut dapat dipergunakan oleh orang umum (siapa saja);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut di atas di jalan umum, yaitu di Jalan Lintas Bungo – Jambi Km 12 Ds. Simpang Babeko, Kec. Bathin II Babeko, Kab. Bungo, yang mana jalan tersebut merupakan jalan lintas yang bisa dipergunakan oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa dikarenakan sub unsur “di jalan umum” telah terpenuhi, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam “dilakukan pada waktu malam di jalan umum” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Apri, Boni dan Sarbawi;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran masing-masing adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mengejar orang yang sedang berkendara kemudian tidak berselang lama teman Sdr Boni dan Terdakwa sudah memotong dan menghadang laju kendaraan yang dikendarai Saksi Pebri Yanto tersebut kemudian Saksi Sarbawi dan Sdr Apri tiba, kemudian Saksi Sarbawi bersama sdr APRI turun dari motor kemudian Terdakwa ikut memukul helm orang tersebut berkali-kali sambil berkata “MANO KUNCI” sambil memegang motor Saksi Pebri Yanto kemudian sdr Apri juga ikut memukuli orang tersebut sambil mengancam Pebri Yanto menggunakan senjata api, kemudian tidak lama Terdakwa menemukan kunci SPM R2 milik orang tersebut dan memberikannya kepada Saksi Sarbawi, kemudian sdr APRI berkata “CEPAT-CEPATLAH” kemudian Saksi Sarbawi mencoba menghidupkan SPM R2 milik Saksi Pebri Yanto namun SPM R2 tersebut tidak mau hidup kemudian Saksi Sarbawi menaiki SPM R2 milik orang tersebut dan di step oleh sdr APRI yang mana sdr APRI membonceng Terdakwa dengan menggunakan SPM R2 jenis CRF sedangkan sdr Boni juga nyetep dengan mengendarai SPM R2 Honda REVO, dan meninggalkan Saksi Pebri Yanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terjadi kerja sama yang rapi antara Terdakwa dengan rekan-rekannya sehingga pengambilan sepeda motor dan handphone tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan keinginan dari Terdakwa dan rekan-rekan, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 110/Pid.B/2023/PN Mrb di mana Saksi Sarbawi Bin Ahmad Rifai menjadi terdakwa. Pada putusan tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bungo menjatuhkan hukuman kepada Sarbawi Bin Ahmad Rifai berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini, Terdakwa Andika Alias Be'o Bin alm) Sudirman memiliki bobot kesalahan yang lebih besar dari Sarbawi Bin Ahmad Rifai karena melakukan perbuatan kekerasan terhadap Saksi Korban dengan derajat kekerasan yang lebih tinggi yaitu memukul Saksi korban berkali-kali dengan menggunakan botol minuman keras, sementara Sarbawi Bin Ahmad Rifai hanya memukul satu kali menggunakan tangan kosong. Atas pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang mencerminkan bobot kesalahan Terdakwa akan tetapi tidak sekedar bersifat membalas kesalahan, melainkan dengan harapan bahwa masa pembedaan penjara tersebut Terdakwa dapat merenungi dan memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan kesehatan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-undang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andika als Be'o Bin (alm) Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H. dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Ricky Amin Nur Hadywianto, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 250/Pid.B/2023/PN Mrb